



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pengembangan layanan dan dalam upaya menjaga keberlangsungan rumah sakit, diperlukan penyesuaian tarif Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo;
 - b. bahwa pengaturan tarif Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada, sehingga perlu ditetapkan tarif layanan yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat: . . .

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;

14. Peraturan . . .

14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 113 tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 120 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo yang merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memiliki klasifikasi A serta memberikan layanan secara profesional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

2. Tarif . . .

2. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan RSUD yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa yang sudah diberikan.
3. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diperoleh oleh pelaksana pelayanan atas layanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan lainnya.
4. Jasa Sarana adalah jasa yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, obat-obatan dasar, dan alat kesehatan habis pakai dasar, yang digunakan langsung dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, observasi, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan lainnya.
5. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan serta rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan di instalasi rawat jalan yang dilakukan oleh tenaga spesialis dan/atau sub spesialis.
6. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kepada pasien terkait keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecatatan yang lebih lanjut.

BAB II

TARIF PELAYANAN

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan

Pasal 2

Jenis pelayanan meliputi:

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan penunjang medis; dan
- c. pelayanan penunjang medis lainnya.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. pemeriksaan dan konsultasi;
 - b. pemeriksaan dan jasa visite;
 - c. tindakan operatif;
 - d. tindakan non operatif; dan
 - e. persalinan.
- (2) Pelayanan pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di rawat jalan dan gawat darurat.
- (3) Pelayanan pemeriksaan dan jasa visite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di rawat inap.
- (4) Pelayanan tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di kamar operasi, yang dibedakan berdasarkan:
 - a. tindakan operatif kecil, terdiri atas kualifikasi 1 A, 1 B, 1 C, dan 2A;
 - b. tindakan operatif sedang, terdiri atas kualifikasi 2B, 2C, 3A, dan 3B;
 - c. tindakan operatif besar, terdiri atas kualifikasi 3C, 4A, 4B, dan 4C;
 - d. tindakan operatif canggih, terdiri atas kualifikasi 5A, 5B, 5C, 6A, dan 6B; dan
 - e. tindakan operatif khusus, terdiri atas kualifikasi 6C, 7A, 7B, dan 7C.
- (5) Pelayanan tindakan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di rawat jalan, gawat darurat, dan rawat inap, yang dibedakan berdasarkan instalasi yang ada.
- (6) Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di instalasi gawat darurat dan rawat inap.

Pasal 4

Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. pelayanan laboratorium;
- b. pelayanan radiodiagnostik;
- c. pelayanan diagnostik elektromedis;
- d. pelayanan diagnostik khusus;
- e. pelayanan rehabilitasi medis;
- f. pelayanan darah;
- g. pelayanan farmasi;
- h. pelayanan gizi;
- i. pemulasaraan jenazah; dan
- j. pelayanan penunjang medis lainnya.

Pasal 5

Jenis pelayanan penunjang medis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

- a. pelayanan hemodialisa;
- b. pelayanan *endoscopy*;
- c. pelayanan tindakan paru;
- d. pelayanan *electroencephalography*;
- e. pelayanan *echocardiography*;
- f. pelayanan *medical check up*;
- g. pelayanan *sport clinic*;
- h. pelayanan tranfusi darah;
- i. pelayanan *stem cell* dan bank jaringan;
- j. pelayanan invasif minimal urogenital;
- k. pelayanan mobil jenazah; dan
- l. pelayanan ambulans 118.

Bagian Kedua
Tempat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Kegiatan pelayanan yang dikenakan Tarif dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan pada masing-masing tempat pelayanan.
- (2) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. pelayanan rawat inap; dan
 - c. Pelayanan Gawat Darurat.
- (3) Tempat Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. poliklinik;
 - b. kamar operasi;
 - c. rawat rehabilitasi; dan
 - d. kamar tindakan lainnya.
- (4) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ruang perawatan;
 - b. kamar operasi;
 - c. kamar bersalin;
 - d. rawat intensif; dan
 - e. rawat rehabilitasi.
- (5) Tempat Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu instalasi gawat darurat.

Bagian Ketiga
Komponen Tarif Pelayanan

Pasal 7

- (1) Tarif RSUD untuk kegiatan pelayanan diperhitungkan berdasarkan komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan pada rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

(2) Komponen . . .

- (2) Komponen Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian:
 - a. sarana;
 - b. bahan non medis;
 - c. obat-obatan;
 - d. bahan medis pakai habis; dan/atau
 - e. alat kesehatan.
- (3) Komponen Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi layanan atas jasa yang diberikan kepada pasien atas dasar pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, dan/atau pelayanan penunjang medis lainnya.
- (4) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. jasa tenaga medis; dan
 - b. jasa tenaga lainnya.

Pasal 8

Penghitungan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dalam Keputusan Direktur RSUD.

BAB III

TARIF NON PELAYANAN

Pasal 9

Kegiatan non pelayanan yang dikenai Tarif terdiri atas:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penelitian;
- c. pemakaian ruang/gedung;
- d. peminjaman rekam medis;
- e. pengelolaan sampah dan limbah;
- f. sterilisasi alat dan binatu; dan
- g. perpustakaan.

Pasal 10

Pengenaan Tarif tindakan non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disetorkan secara bruto ke rekening RSUD.

BAB IV

PEMANFAATAN TARIF

Pasal 11

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan dan/atau pembebasan Tarif RSUD.
- (2) Pemberian keringanan dan/atau pembebasan Tarif RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Direktur RSUD dapat memberikan persetujuan keringanan dan/atau pembebasan Tarif RSUD kepada pasien atau keluarga pasien yang mengajukan permohonan dengan memperhatikan kemampuan keuangan RSUD.
- (2) Keringanan dan/atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan keringanan dan/atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Direktur RSUD.

Pasal 13

Pendapatan RSUD yang berasal dari Tarif RSUD digunakan untuk membiayai pengeluaran RSUD yang tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran RSUD.

BAB V
BESARAN TARIF

Pasal 14

Besaran Tarif RSUD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Dalam hal kondisi tertentu atau mendesak dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan terhadap Tarif pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.
- (2) Penetapan Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lama 1 (satu) bulan sejak Tarif pelayanan ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur, sepanjang mengatur mengenai besaran tarif RSUD, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Direktur RSUD yang mengatur mengenai besaran Tarif RSUD sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Juni 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 21 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, M.T

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 29 SERI E.